

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini akan menjelaskan tentang tiga hal, *pertama* penerapan Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2022 terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) di zona merah. *Kedua*, pandangan PKL (Pedagang Kaki Lima) terhadap Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022. *Ketiga*, pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap PKL di zona merah dan zona hijau, yang terdiri dari tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap PKL yang melanggar zonasi dan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022.

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2022 Terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) di Zona Merah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah yang disebut dengan Peraturan Daerah. Kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh suatu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau Peraturan

Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.¹²²

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah yang baik itu adalah yang memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Memihak kepada rakyat banyak
2. Menjujung tinggi hak asasi manusia
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan merupakan salah satu produk hukum pemerintah Kota Medan yang penyusunannya dimaksudkan untuk mengatur, menata dan memberdayakan PKL di Kota Medan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.¹²³ Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.¹²⁴ Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Aulia Rachman, SE selaku Wakil Wali Kota Medan yang menyebutkan bahwa:

“Manfaatnya adalah kota tidak kelihatan kumuh, karena selama ini PKL (Pedagang Kaki Lima) sering melakukan aktivitas di kota, ini akan memperburuk citra

¹²² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 131-132.

¹²³ Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.

¹²⁴ Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.

pemerintah Kota Medan, dengan inti kota yang semerawut dengan adanya PKL (Pedagang Kaki Lima), bukan berarti kita mematikan usaha, tapi setidaknya kita pemerintah Kota Medan akan menyediakan tempat agar mereka bisa kita tempatkan di satu titik di Kota Medan tanpa ada satu konflik yang dibawa.”¹²⁵

Tentulah dalam penetapan sistem zonasi bagi PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kecamatan Medan Marelan dalam melakukan aktivitas/ kegiatan berjualan ada yang menjadi landasan dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Aulia Rachman, SE selaku Wakil Wali Kota Medan beliau menyebutkan bahwa:

“Medan Marelan ini adalah Kawasan pemukiman, Kawasan pemukiman harus ditata karena kalau tidak dilakukan penataan ini akan menjadi sebuah kawasan kumuh kedepannya. Makanya pemerintah Kota Medan ingin melakukan penataan, dengan proyeksi pertumbuhan di Marelan itu luar biasa, karena banyak orang imigrasi ke Marelan dari Ibu Kota atau dari daerah lain. Jadi itulah yang dilakukan pemerintah.”¹²⁶

Dan pengimplementasian Peraturan Daerah yang sudah dibentuk merupakan salah satu kewajiban bagi pemerintah daerah baik melalui pemerintah daerah itu sendiri, maupun melalui dinas-dinas yang berada di bawah naungan pemerintah daerah. Di Kota Medan sendiri, tepatnya pada Kecamatan Medan Marelan, yang menaungi permasalahan mengenai aktivitas PKL di zona merah adalah Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan sendiri sudah berusaha untuk merealisasikan penetapan zonasi aktivitas PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kecamatan Medan Marelan, sebagaimana

¹²⁵ Aulia Rachman, Wakil Wali Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 7 Mei 2024.

¹²⁶ Aulia Rachman, Wakil Wali Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 7 Mei 2024.

hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak H. Aulia Rachman, SE selaku Wakil Wali Kota Medan beliau memaparkan bahwa:

“Kita sedang cari lahan, wilayah-wilayah yang bisa kita lakukan, itu akan dilakukan oleh PD Pasar untuk membuat Pedagang Kaki Lima masuk pada satu titik wilayah perdagangan tanpa mengganggu aktivitas atau memakan badan jalan yang selama ini kita tahu Marelان ini sangat macet karena pedagang di jam-jam tertentu, kita di internal pemerintah lagi membenahan struktur organisasi di dalam Perusahaan daerah agar bisa terlaksana dengan cepat. Kita juga sedang memperbaiki infrastruktur di zona hijau, agar Pedagang Kaki Lima merasa nyaman sehingga yang berada di zona merah mau pindah ke zona hijau. Pertama kita lihat jumlah pedagang, apakah mumpuni tempatnya? Yang kedua infrastruktur di dalam zona hijau tersebut apakah mempermudah transaksi, atautkah mempersulit transaksi jual beli, sehingga menurunnya pembeli di zona hijau tersebut. Ini semua memerlukan kajian di internal pemerintah kota.”¹²⁷

Dan persoalan mengenai penataan, pembinaan dan relokasi zona merah yang merupakan lokasi bebas dari adanya kegiatan/aktivitas PKL di Kecamatan Medan Marelان merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan kepada Satpol PP Kota Medan. Dalam melakukan penataan, pembinaan dan relokasi zona merah tersebut, Satpol PP Kota Medan memiliki landasan hukum yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan tugasnya, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Ibu Emmy Juni Waty Sihotang., A.Md selaku Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban yang menyebutkan bahwa:

“Dalam melakukan penatan, pembinaan dan relokasi zona merah kita masih tergantung dengan penataan ruang kalau di Kecamatan, jadi ada Perda nya, kalau relokasi ada di Perda No. 5 Pasal 19, dimana Satuan Tugas Khusus kami mengatur dan menata, tempat, lokasi, waktum jenis, tenda, dan aksesoris jualan, menjadi fasilitator sumber pendanaan Pedagang Kaki Lima dan memberikan bantuan teknis/manajemen kepada Pedangang Kaki Lima.”¹²⁸

¹²⁷ Aulia Rachman, Wakil Wali Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 7 Mei 2024.

¹²⁸ Emmy Juni Waty Sihotang, Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban Satpol PP Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 13 Mei 2024.

Adapun metode yang digunakan untuk melakukan penataan zona merah di Kecamatan Medan Marelan oleh Satpol PP Kota Medan adalah dengan melakukan pendataan PKL dan memberikan himbauan kepada PKL untuk tidak berjualan di zona merah, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Emmy Juni Waty Sihotang., A.Md selaku Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban yang memaparkan bahwa:

“Penataannya di Kecamatan itu kita dahulukan Kecamatan, harusnya di Kecamatan itu mendata dulu, setelah mendata mereka akan melakukan suatu himbaun, peringatan kepada Pedagang Kaki Lima yang berada di zonasi merah dan kuning, kalau penataan di Kecamatan lebih dahulu.”¹²⁹

Namun penulis temui fakta di lapangan, tepatnya di Kecamatan Medan Marelan, masih banyak PKL yang beraktivitas di zona merah. Padahal aktivitas PKL berjualan di zona merah tersebut merupakan suatu larangan yang sudah sangat jelas disebutkan oleh pemerintah Kota Medan melalui Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022. Hal tersebut dapat terjadi karena masih banyak pedagang yang tidak memahami apa itu sistem zonasi, hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan belum maksimal dalam melakukan sosialisasi mengenai sistem zonasi, dan Pemerintah Kota Medan sebagai pencetus dan pembuat Peraturan Daerah tersebut, belum memahami dengan baik apa isi dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut, sehingga kesiapan Pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022 belum maksimal baik dari segi prasarana maupun fasilitas, dimana

¹²⁹ Emmy Juni Waty Sihotang, Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban Satpol PP Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 13 Mei 2024.

seharusnya setelah Peraturan Daerah sudah di sah kan dan ditetapkan, maka Pemerintah daerah harus sudah bisa sedikit demi sedikit menjalankan Peraturan Daerah tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan sebagai pihak yang berwenang belum mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2022 dengan maksimal, sehingga masih banyak Pedagang Kaki Lima yang dapat dijumpai di Kecamatan Medan Marelan.

B. Pandangan PKL (Pedagang Kaki Lima) Terhadap Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 tahun 2022, merupakan salah satu produk hukum pemerintah Kota Medan yang membahas mengenai Penetapan Zonasi Aktivitas PKL (Pedagang Kaki Lima). Di dalam peraturan daerah tersebut telah dibahas mengenai karakteristik dan klasifikasi PKL, Penetapan Zonasi, Lokasi dan Tempat Usaha PKL, Tata Cara Penertiban Tanda Pengenal, Hak, Kewajiban dan Larangan PKL, Pemberdayaan PKL, Kerjasama dan Kemitraan, Perlindungan Masyarakat, Pembiayaan. Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Berdasarkan pembahasan dalam Peraturan Daerah tersebut dapat kita ketahui bahwa aktivitas PKL (Pedagang Kaki Lima) dalam berjualan dibagi ke dalam tiga zonasi, yakni zona merah, kuning dan zona hijau. Namun sangat disayangkan lebih banyak PKL yang belum mengetahui mengenai pembagian zonasi tersebut. Sehingga, masih banyak PKL yang melakukan aktivitas berjualannya di lokasi zona merah. Ketidaktahuan PKL tersebut tentulah disebabkan oleh berbagai macam keadaan dan kondisi. Oleh karena itu, disini penulis ingin memaparkan hasil penelitian penulis yang menggunakan metode

wawancara (*interview*) kepada PKL di Kecamatan Medan Marelan, baik di zona merah, zona kuning, maupun zona hijau yang merupakan sasaran dari objek yang diteliti, dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada PKL.

Wawancara terhadap PKL di Kecamatan Medan Marelan dengan pertanyaan wawancara apakah anda sudah mengetahui bahwa ada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 yang membahas mengenai zonasi Pedang Kaki Lima, dan apakah pemerintah Kota Medan serta Satpol PP Kota Medan sudah secara maksimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Ibu Misniati (58 Tahun), merupakan Pedagang Tahu di zona hijau Pasar Marelan, menjawab bahwa:

“Saya sudah mengetahui bahwa ada sistem zonasi, tapi saya tidak tahu bahwa ada Perda nya. Kalau di tempat saya berjualan ini tidak ada Satpol PP yang datang, yang datang hanya PD Pasar.”¹³⁰

Bapak Adi (62 Tahun), merupakan Pedagang Sayur di zona hijau Pasar Marelan, menjawab bahwa:

“Saya tidak tahu Perda nya, Saya tahu tentang sistem zonasi, disini zona hijau, yang di depan sana zona merah. Menurut saya Satpol PP tidak maksimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar, itu bisa dilihat di depan sana, macet sekali, jadi orang-orang malas masuk ke dalam, Satpol PP dan Pemerintah belum bisa mengatasi kemacetan di depan.”¹³¹

Bapak Azis (60 Tahun), merupakan Pedagang Kelontong di zona hijau Pasar Marelan, menjawab bahwa:

¹³⁰ Misniati, Pedagang di Zona Hijau, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Marelan 20 Mei 2024.

¹³¹ Adi, Pedagang di Zona Hijau, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Marelan 20 Mei 2024.

“Saya tahu ada sistem zonasi, tapi Perda nya saya tidak tahu. Setau saya Satpol PP dan Pemerintah Kota Medan tidak pernah datang untuk menjaga ketertiban disini, kalau mereka datang tidak akan ada lagi pedagang di zona merah, tapi sampai sekarang masih banyak di depan pasar pedagang yang berjualan tanpa izin.”¹³²

Bapak Nurdin (48 Tahun), merupakan Pedagang Mie Sop di zona hijau Pasar Marelan, menjawab bahwa:

“Saya tidak tahu Perdanya, tapi saya tahu zonasi, kalau yang tidak punya izin di zona merah, tempat saya ini zona hijau karena ada izin nya, kalau kinerja pemerintah dan Satpol PP menurut saya masih kurang baik, karena masih banyak pedagang di zona merah.”¹³³

Ibu Retriana Sihombing (43 Tahun), merupakan Pedagang Ikan Asin di zona merah Pasar Marelan, menjawab bahwa:

“Saya tidak tahu Perda tersebut, ada satpol PP datang dan memberi peringatan kepada kami untuk pindah berjualan.”¹³⁴

Ibu Hamidah Nasution (54 Tahun), merupakan Pedagang Sayur di zona merah Pasar Marelan, menjawab bahwa:

“Saya tahu ada Perdanya, saya tahu ini zona merah, Satpol PP juga pernah datang memberi peringatan, tapi mau bagaimana, kalau saya jualan di dalam tidak ada pembeli, pembeli lebih banyak di depan.”¹³⁵

Ibu Putri (20 Tahun), merupakan Pedagang Kue Pancong di zona kuning Pasar Marelan, menjawab bahwa:

¹³² Azis, Pedagang di Zona Hijau, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Marelan 22 Mei 2024.

¹³³ Nurdin, Pedagang di Zona Hijau, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Marelan 22 Mei 2024.

¹³⁴ Retriana Sihombing, Pedagang di Zona Merah, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Marelan 20 Mei 2024.

¹³⁵ Hamidah Nasution, Pedagang di Zona Merah, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Marelan 20 Mei 2024.

“Saya tidak tahu apa Peraturan daerah itu, saya tidak mengerti, Satpol PP dan pemerintah Kota Medan Juga tidak pernah kesini.”¹³⁶

Ibu Nurmaini (54 Tahun), merupakan Pedagang Bakso Bakar di zona kuning Pasar Marelan, menjawab bahwa:

“Saya tidak tahu Perdanya, tapi saya tahu ada zonasi, Pemko sudah melakukan tugasnya dengan memberikan lokasi jualan di dalam, tapi untuk jualan di dalam banyak sekali persyaratannya, terlalu ribet, saya hanya jualan bakso bakar tapi persyaratannya izin nya sangat banyak, karena itu saya jualan disini saja, pembeli juga kasihan masuk ke dalam harus membayar parkir 2 ribu rupiah. Kalau Satpol PP gak pernah datang kesini, mungkin karna saya jualannya di halaman toko.”¹³⁷

Ibu Linda Wahyuni (24 Tahun), merupakan Pedagang Risol di zona kuning Pasar Marelan, menjawab bahwa:

“Saya tidak tahu Perda nya, tapi saya tahu sistem zonasi, tepat saya jualan ini zona kuning. Pemerintah Kota Medan dan Satpol PP tidak pernah memberikan peringatan kepada saya untuk pindah berjualan ke zona hijau.”

Dari seluruh wawancara yang telah penulis lakukan dengan PKL (Pedagang kaki Lima), dapat kita ketahui bahwa lebih banyak pedagang yang tidak mengetahui bahwa ada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022. Dari 9 (sembilan) orang PKL yang penulis wawancarai hanya 1 (satu) orang yang mengetahui mengenai Peraturan Daerah tersebut. Tetapi beberapa pedagang sudah mengetahui mengenai sistem zonasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketidaktahuan pedagang tersebut disebabkan karena Pemerintah

¹³⁶ Putri, Pedagang di Zona Kuning, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Marelan 20 Mei 2024.

¹³⁷ Nurmaini, Pedagang di Zona Kuning, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Marelan 20 Mei 2024.

Kota Medan belum melakukan sosialisasi mengenai Peraturan daerah tersebut secara optimal.

C. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap PKL di Zona Merah

1. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap PKL yang Melanggar Zonasi

Penetapan zonasi aktivitas PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL yang bisa melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera.

Namun, penataan tersebut masih sulit untuk dilakukan di Kecamatan Medan Marelan yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat baik itu dari pihak yang berwenang melakukan penataan, maupun dari pihak PKL itu sendiri.

Praktik berjualan yang terus dilakukan oleh PKL (Pedagang Kaki Lima) di zona merah dapat menimbulkan gangguan bagi orang lain, khususnya bagi pejalan kaki maupun pengendara roda dua maupun roda empat. Hal tersebut terjadi karena tempat yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk berjalan disalahgunakan oleh PKL untuk berjualan, sehingga pejalan kaki berjalan di jalan raya dan menimbulkan kemacetan. Kemacetan tersebut menimbulkan mudharat bagi semua orang.

Dan ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan kaidah *fiqh*, ٥

الأصلُ في المضارِّ التَّحْرِيمِ

Artinya: “Prinsip dasar pada masalah mudharat adalah haram.”¹³⁸

¹³⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015), h.131.

Dijelaskan dalam kaidah *fiqh* diatas bahwasanya segala sesuatu yang terdapat masalah yang menimbulkan mudharat di dalamnya adalah haram. Maksudnya adalah sesuatu yang menimbulkan kemudharatan haram hukumnya. Praktik yang dilakukan oleh PKL yang melanggar zona merah menimbulkan kemudharatan, karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di Kecamatan Medan Marelan. Selain itu, pedagang kaki lima juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh pemerintah.

Hal tersebut juga telah disebutkan oleh Ibu Nurhasanah (28 Tahun) selaku masyarakat di Kecamatan Medan marelan, beliau menyebutkan bahwa:

“Pedagang Kaki Lima ini sangat merugikan bagi kami masyarakat, kerana mereka berjualan sampai ke badan jalan, sehingga kami terkendala untuk melakukan aktivitas sehari-hari, Saya yang seharusnya membutuhkan waktu 15 menit dari Pasar Marelan ini menuju ke rumah, jadi memakan waktu hingga 30 menit yang diakibatkan oleh kemacetan akibat Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan.”¹³⁹

Dan Ibu Siti Rahmah (45 Tahun) selaku masyarakat di Kecamatan Medan Marelan juga menyebutkan bahwa:

“Pedagang Kaki Lima yang suka berjualan di pinggir jalan sangat meresahkan bagi kami masyarakat, karena mereka mengganggu pengguna jalan. Kota ini pun jadi tidka enak di pandang karena banyak Pedagang Kaki Lima di pinggir jalan.”¹⁴⁰

¹³⁹ Nurhasanah, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Marelan 20 Mei 2024.

¹⁴⁰ Siti Rahmah, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Marelan 27 Mei 2024.

Ibu Aminah (40 Tahun) selaku masyarakat di Kecamatan Medan Marelan juga menyebutkan bahwa:

“Pedagang Kaki Lima ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat, karena menimbulkan kemacetan. Tapi, dengan adanya mereka kami masyarakat kalau perlu sesuatu bisa langsung membeli ke mereka. Harapan saya, Pemerintah Kota Medan memberikan tempat untuk berjualan bagi mereka, supaya mata pencaharian mereka tidak terputus.”¹⁴¹

Jika ditarik sisi kemaslahatan dari praktik penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh PKL (Pedagang Kaki Lima), pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang memberikan kemaslahatan bagi PKL, yaitu memberikan tempat yang strategis dan sarana berupa tempat berjualan yang disediakan pemerintah untuk PKL.

Pada penelitian tentang zonasi berjualan bagi PKL, bahwasannya sudah jelas diatur dalam Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2022, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai. Dalam melakukan penataan dan pemberdayaan, petugas Satpol PP belum melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah tersebut secara maksimal. Dan sebagian PKL juga belum memahami apa itu sistem zonasi aktivitas Pedagang Kaki Lima, sehingga PKL tetap berjualan di zona merah dan kuning. Maka dari itu, digunakan *Maslahah Mursalah* dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Untuk usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut al-syatibi membagi kepada tiga tujuan syariah yaitu: *pertama*, al-daruriyat yakni yang di maksud untuk memelihara

¹⁴¹ Aminah, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Marelan 27 Mei 2024.

lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Kedua*, al-hajiyat yakni yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Ketiga*, al-tahsiniyat yakni dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.¹⁴²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran PKL (Pedagang Kaki Lima) dalam mematuhi sistem zonasi aktivitas Pedagang Kaki Lima tidak sesuai dengan pandangan *siyasah dusturiyah*, karena di dalam Al-Qur'an yang merupakan landasan hukum *fiqh siyasah* telah disebutkan bahwa Allah SWT menyerukan kepada kita Ummat-Nya untuk tidak melakukan perbuatan yang akan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat maupun bagi negara yang bertolak belakang dengan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* yang mengutamakan kemasalahatan ummat.

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dapat diistilahkan sebagai *tabi'in* (pengikut), dan pemerintah Kota Medan yang membuat dan menetapkan Peraturan Daerah diistilahkan sebagai *ulil amri* (pemimpin). Taat kepada *ulil amri* adalah kewajiban dari *tabi'in* atas perintah dan aturan yang dibuat *ulil amri*, tetapi tidak semua aturan dan perintah wajib diikuti dan ditaati oleh *tabi'in*. Apabila perintah dan aturan yang dibuat untuk membawa kemasalahatan maka wajib hukumnya bagi *tabi'in*

¹⁴² Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 72.

untuk taat terhadap aturan tersebut, dan tidak wajib hukumnya bagi *tabi'in* mentaati atas aturan dan perintah yang dapat membawa keburukan.

Namun ketaatan tersebut tidak serta merta menjadi sikap yang selalu *taklid* terhadap pemimpin. Dalam Islam diajarkan tidak diperbolehkan taat atau mematuhi pemimpin kecuali dalam batas-batas yang telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan bahwa tidak wajib mematuhi seorang pemimpin melainkan karena Allah.

Oleh karena itu, Islam adalah agama yang meletakkan dan menekankan nilai-nilai profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya, lantaran profesional juga merupakan ciri implementasi dari tingkatan seseorang yang mencapai *maqam* (tingkatan) ihsan. Dalam sikap profesional Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Medan sebagai perangkat pemerintah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan penataan dan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) di zona merah dituntut untuk mematuhi ketentuan dan ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*). Hal ini telah disampaikan pada firman Allah SWT Q.S An-Nisa' (4) 59 tentang ketaatan pada pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

*benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*¹⁴³ (Q.S An-Nisa’ (4): 59).

Islam juga selalu mengajarkan kepada setiap umatnya untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, hal ini sangat berkorelasi dengan tindakan para pemimpin yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan terhadap program kerja yang telah dilakukan untuk dapat memaksimalkan kinerjanya agar dapat mensejahterahkan rakyatnya yang merupakan PKL (Pedagang Kaki Lima). Dalam Islam pemimpin harus memiliki sifat yang amanah. Amanah dapat diartikan sesuatu yang dapat dipercaya/kepercayaan. Menurut perspektif Islam, terdapat ayat yang dapat memberikan petunjuk kepada umatnya untuk tetap selalu memiliki sifat amanah dan dapat dipercaya, salah satunya sebagai:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh*” (Q.S Al-Azhab (33): 72).¹⁴⁴

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa sebagai manusia harus memiliki sifat amanah (dapat dipercaya) baik itu dari lisan, maupun perbuatan. Amanah merupakan

¹⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Cetakan ke-8 (Bandung: Dipenegoro, 2010), h. 85.

¹⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Cetakan ke-8 (Bandung: Dipenegoro, 2010), h. 427.

salah satu sifat wajib Rasul yang patut diteladani semua orang, Amanah akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang dalam kehidupannya. Sebab, orang yang Amanah akan mudah dipercaya orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak Amanah sudah pasti tidak akan mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan.¹⁴⁵

Namun, pada kenyataannya di lapangan penulis menjumpai bahwa pemerintah Kota Medan maupun satpol PP Kota Medan belum mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 dengan profesional dan amanah, sebagaimana yang telah dijelaskan penulis di pembahasan sebelumnya. Pemerintah Kota Medan sampai saat ini masih berusaha untuk mencari cara mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut dengan baik, padahal seharusnya ketika Peraturan Daerah tersebut sudah resmi disahkan Pemerintah Kota Medan sudah harus siap untuk mengimplementasikannya. Sementara Satpol PP Kota Medan belum maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan penataan dan penertiban zonasi aktivitas Pedagang Kaki Lima

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan *siyasah dusturiyah* yang sumber hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah dapat kita simpulkan bahwa pengimplementasian Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 belum sesuai dengan perspektif *siyasah dusturiyah* yang mengedepankan hubungan yang baik antara pemerintah (Negara dan *Stakeholder*) dan rakyatnya yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

¹⁴⁵ Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 92.